

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : Kep. 008 /101.A1/I.95**

**Tentang :**

**PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat Yayasan Dharma Paramitha  
tanggal 14 Februari 1995 nomor : 205/KY-DPJ/II.95  
tentang Permohonan Ijin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;  
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;  
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : Pendapat/pertimbangan
1. Rekomendasi dari Ka Kandedikbud Kota Jakarta Timur tgl. 8 - Februari 1995, No.: 584/I01.5b/A.95.
2. Laporan hasil tim pemeriksa tgl. 23 Februari 1995, No.: 237/I01.H4/I.95.